

**PERATURAN DESA GEMPOLPENDOWO
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, yang telah berkenan memberi Rahmat dan Hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka Pembuatan RAPBD Desa Gempolpendowo Kecamatan Glagah Tahun Anggaran Tahun 2014

Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, karena atas bimbingan beliau kita dapat membedakan antara perkara yang haq dan perkara yang bathil.

Bahwa sesuai dengan keputusan pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, juga ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolpendowo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa Gempolpendowo

Kami menyadari bahwa di dalam melaksanakan Pembuatan RAPBD Desa selama Tahun Anggaran 2014 masih banyak dijumpai adanya kekurangan, hal ini dapat dimaklumi mengingat kami selaku pelaksana adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu dukungan seluruh Lembaga Pemerintahan Desa dan peran serta seluruh masyarakat sangat diharapkan untuk melengkapi sekaligus menyempurnakan segala kekurangan. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dengan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Lembaga Pemerintahan Desa Gempolpendowo beserta seluruh masyarakat baik sempat hadir pada Rapat Paripurna ini

Gempolpendowo, 05 Pebruari 2014

Kepala Desa Gempolpendowo



RIF'ATUL AZIZAH



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA GEMPOLPENDOWO
Jln. Raya Soko – Glagah No. 7 Kode Pos 62292 Glagah

PERATURAN DESA GEMPOLPENDOWO
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLPENDOWO
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEMPOLPENDOWO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolpendowo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA GEMPOLPENDOWO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLPENDOWO TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolpendowo. Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 414.300.000,- (Empat Ratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 414.300.000,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 182.450.000,-
2) Tidak Langsung	Rp. 231.850.000,-
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp.
2) Pengeluaran	Rp.

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Gempolpendowo
Pada tanggal : 05 Pebruari 2014

KEPALA DESA GEMPOLPENDOWO



RIF'ATUL AZIZAH

Lampiran Peraturan Desa Gempolpendowo Kec.
Glagah Kabupaten Lamongan.

Nomor : 02 Tahun 2014

Tanggal : 05 Pebruari 2014

Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Gempolpendowo

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA GEMPOLPENDOWO KECAMATAN GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2014

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1.	2.	3.	4.	5.
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	BUMDES			
1.1.1.2	LUMBUNG DESA			
1.1.1.3	USAHA JASA / PELAYANAN DESA			
1.1.1.4	Sewa Hand Traktor			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	TANAH BENGKOK	41.250.000,-	41.250.000,-	
1.1.2.1.1	HASIL LELANG BENGKOK SEKDES	11.000.000,-	11.000.000,-	
1.1.2.1.2	Hasil Lelang Hand Traktor	1.250.000,-	3.000.000,-	Bertambah
1.1.2.2	PASAR DESA			
1.1.2.2.1			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	SWADAYA MASYARAKAT	25.000.000,-	25.000.000,-	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	NILAI TENAGA GOTONG ROYONG	10.000.000,-	10.000.000,-	
1.1.5	Lain - lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	JASA SURAT - MENYURAT	2.000.000,-	2.000.000,-	
1.2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN/KOTA			
1.2.2	BAGI HASIL PBB			
1.2.3			
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Bagi hasil retribusi (wisata, usaha desa, pasar dll)			
1.3.2			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41.500.000,-	41.500.000,-	
1.4.2	BANSUN	33.000.000,-	33.000.000,-	
1.4.3	Plengsengan			
1.4.4				
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/ Kota, dan Desa Lainnya.			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	APBN PUSAT			
1.5.1.2	Rabat Beton Poros Baut - Gendol		35.000.000,-	
1.5.1.3	Plengsengan Depan Balai Desa	100.000.000,-		
1.5.1.4	Simpan Pinjam Perempuan (SPP)			
1.5.1.5	PUAP	100.000.000,-	100.000.000,-	
1.5.1.6	Rehab Balai Desa	30.000.000,-		

1	2	3	4	5
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Kopwan	25.000.000,-	25.000.000,-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.5.3.1	TPAPD (Kades dan Perangkat Desa Lainnya)	63.000.000,-	80.400.000,-	Bertambah
1.5.3.2	TPBPD	2.650.000,-	2.650.000,-	
1.5.3.3	ASURANSI KEPALA DESA	1.000.000,-	1.000.000,-	
1.5.3.4	Tunjangan RT		1.500.000,-	
1.5.3.5	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	6.500.000,-		
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Purna Bakti Kepala Desa	5.000.000,-		
1.5.4.2	Purna Bakti BPD	2.500.000,-		
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari Pemerintah			
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi			
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten / Kota			
1.6.4	Hibah dari badan / organisasi / swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	DONATUR BERUPA UANG	1.000.000,-	2.000.000,-	Bertambah
	JUMLAH PENDAPATAN			
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	501.650.000,-	414.300.000,-	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium			
2.1.1.1	Penghasilan Kepala Desa	7.200.000,-	7.200.000,-	
2.1.1.1.1	Penghasilan Sekretaris Desa			
2.1.1.1.2	Penghasilan Kaur Umum	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.1.1.1.3	Penghasilan 6 Kepala Dusun	31.050.000,-	31.050.000,-	
2.1.1.1.4	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	63.000.000,-	80.400.000,-	Bertambah
2.1.1.1.5	Tunjangan BPD	2.650.000,-	2.650.000,-	
2.1.1.1.6	Biaya Operasional Pemerintah Desa	3.450.000,-	3.450.000,-	
2.1.1.1.7	Biaya Operasional BPD	2.500.000,-	2.500.000,-	
2.1.1.1.8	Biaya Operasional LPM	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.1.1.1.9	Honorarium RT / RW	1.500.000,-	1.500.000,-	
2.1.1.1.10	Biaya Kesejahteraan Kades Dan Perangkat			
2.1.1.1.11	Tunjangan Duka Cita Kades Dan Perangkat			
2.1.1.1.12	Tunjangan Sekdes	1.200.000,-	1.200.000,-	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa			
2.1.2.1	Biaya ATK Pemerintah Desa	2.500.000,-	2.500.000,-	
2.1.2.1.1	Biaya ATK BPD	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.1.2.1.2	Biaya ATK LPM	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.1.2.1.3	Biaya Profil Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.1.3	Belanja Pos Pemeliharaan			
2.1.3.1	Biaya Perawatan Kantor	10.000.000,-	6.500.000,-	Berkurang
2.1.3.2	Beli Computer dan Almari Buku	4.750.000,-	4.000.000,-	Berkurang
2.1.3.3	Perawatan Aset Desa Program PNPM	5.000.000,-	2.000.000,-	Berkurang
2.1.3.4	Perawatan Kendaraan Inventaris	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.1.3.5	Pengadaan Umbul - umbul	1.000.000,-	500.000,-	Berkurang
2.1.4	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.4.1	Perjalanan Dinas Kades dan Perangkat Desa	5.000.000,-	2.500.000,-	Berkurang
2.1.4.2	Perjalanan Dinas BPD	1.000.000,-	500.000,-	Berkurang
2.1.4.3	Perjalanan Dinas LPM	1.000.000,-	500.000,-	Berkurang
2.1.4.4	Perjalanan Dinas Kader Desa	500.000,-	500.000,-	
2.1.4.5	Perjalanan Kelompok Tani	500.000,-	500.000,-	
2.1.4.6	Perjalanan Dinas PKK	500.000,-	500.000,-	
2.1.4.7	Perjalanan Dinas Hansip			
2.1.5	Belanja Lain - lain			
2.1.5.1	Biaya Rapat Desa	4.000.000,-	2.000.000,-	Berkurang
2.1.5.2	Biaya Listrik Kantor	1.500.000,-	1.000.000,-	Berkurang
2.1.5.3	Biaya Air Minum	500.000,-	400.000,-	Berkurang
2.1.5.4	Biaya Telepon Kantor	500.000,-	500.000,-	
2.1.5.5	Biaya PBB Tanah Desa	600.000,-	600.000,-	
2.1.5.6	Biaya PORKAP	1.000.000,-	500.000,-	Berkurang
2.1.5.7	Biaya HUT RI	1.500.000,-	500.000,-	Berkurang
2.1.5.8	Biaya Lomba Desa	500.000,-	500.000,-	
2.1.5.9	Biaya BB Gotong Royong	1.500.000,-	1.500.000,-	
2.1.5.10	Biaya Bantuan HJL	500.000,-	500.000,-	
2.1.6	Pos Bina Manusia			
2.1.6.1	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa	3.000.000,-	1.500.000,-	Berkurang
2.1.6.2	Pemberdayaan Kelompok Tani	4.000.000,-	2.000.000,-	Berkurang
2.1.6.3	Bimtek dan Diklat	4.000.000,-	3.500.000,-	Berkurang
2.1.7	Pengeluaran Tak Terduga			
2.1.7.1	Biaya Sidang APBDes	4.000.000,-	3.000.000,-	Berkurang
2.1.7.2	Lain lain Tak Terduga		5.000.000,-	Bertambah

1	2	3	4	5
2.2	Belanja tidak langsung			
2.2.1	Belanja Hibah			
2.2.1.1	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.2.2	Belanja Pos Pembangunan Sarana Dan Prasarana			
2.2.2.1	Pembangunan 4 Jalan Dusun	22.000.000,-	22.000.000,-	
2.2.2.2	Perbaikan Saluran Air Limbah	5.500.000,-		
2.2.2.3	Pembuatan Plengsengan Grobogan	5.500.000,-	5.500.000,-	
2.2.2.4	Pembuatan Plengsengan Pompong		5.500.000,-	
2.2.2.5	Rehab Balai Desa / Lantainisasi Balai Desa	30.000.000,-	29.050.000,-	Berkurang
2.2.2.6	Rabat Beton Jalan Poros		35.000.000,-	
2.2.2.7	PUAP	100.000.000,-	100.000.000,-	
2.2.2.8	SPP PNPM			
2.2.2.9	Kopwan	25.000.000,-	25.000.000,-	
2.2.2.10	Plengsengan Depan Balai Desa	100.000.000,-		
2.2.3	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.3.1	Pembinaan Karang Taruna	1.000.000,-	2.000.000,-	Bertambah
2.2.3.2	Menunjang Kegiatan PKK	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.2.3.3	Menunjang Bulan Bhakti Gotong Royong	500.000,-	2.000.000,-	Bertambah
2.2.3.4	Posyandu	500.000,-	2.000.000,-	Bertambah
2.2.3.5	Operasional GAPOKTAN	2.500.000,-		
2.2.3.6	Operasional Program E – KTP			
2.2.3.7	Operasional Pemilihan Kepala Desa	6.500.000,-		
2.2.3.8	Purna Bakti Kepala Desa	5.000.000,-		
2.2.3.9	Purna Bakti BPD	2.500.000,-		
2.2.4	Belanja Tak Terduga			
2.2.4.1	KEADAAN DARURAT	10.750.000,-	500.000,-	Berkurang
JUMLAH BIAYA (2.1 + 2.2)		501.650.000,-	414.300.000,-	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 – 3.2)				

Di Tetapkan di GEMPOLPENDOWO

Pada tanggal 05 FEBRUARI 2014

KEPALA DESA GEMPOLPENDOWO



RIF'ATUL AZIZAH



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA GEMPOLPENDOWO
Jln. Raya Soko – Glagah No. 7 Kode Pos 62292 Glagah**

**KEPUTUSAN DESA GEMPOLPENDOWO
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 02 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEMPOLPENDOWO

- Menimbang** : Bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolpendowo, Tahun Anggaran 2012 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Gempolpendowo Nomor 02 Tahun 2014 maka dengan ditetapkan dalam Keputusan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72).
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
5. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Peraturan Desa Gempolpendowo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMPOLPENDOWO KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENJABARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolpendowo Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. **414.300.000,-** (**Empat ratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah**)

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 414.3000,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 182.450,-
2) Tidak Langsung	Rp. 231.850,-

Pasal 2

Penjabaran lebih lanjut Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan dalam lampiran keputusan ini sebagai berikut :

- | | | |
|----------------|---|--|
| 1. Lampiran I | : | Uraian Pendapatan |
| 2. Lampiran II | : | Uraian Biaya Langsung
Uraian Biaya Tidak Langsung |

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Gempolpendowo
Pada tanggal : 05 Pebruari 2014

KEPALA DESA GEMPOLPENDOWO

Ttd

RIF'ATUL AZIZAH

Salinan ini sesuai dengan bunyi aslinya



Lampiran Peraturan Desa Gempolpendowo Kecamatan
 Glagah Kabupaten Lamongan
 Nomor : 02 Tahun 2014
 Tanggal : 05 Pebruari 2014
 Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 Desa Gempolpendowo

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA GEMPOLPENDOWO KECAMATAN GLAGAH
 TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	U R A I A N	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4
	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
1.1.1	Hasil Usaha Desa		
1.1.1.1	BUMDES		
1.1.1.2	LUMBUNG DESA		
1.1.1.3	USAHA JASA / PELAYANAN DESA		
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa		
1.1.2.1	TANAH BENGKOK	41.250.000,-	
1.1.2.1.1	HASIL LELANG BENGKOK SEKDES	11.000.000,-	
1.1.2.1.2	Hasil Lelaing Hand Traktor	3.000.000,-	Bertambah
1.1.2.2	PASAR DESA		
1.1.2.2.1		
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi		
1.1.3.1	SWADAYA MASYARAKAT	25.000.000,-	
1.1.4	Hasil Gotong Royong		
1.1.4.1	NILAI TENAGA GOTONG ROYONG	10.000.000,-	
1.1.5	Lain – lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1.1.5.1	JASA SURAT - MENYURAT	2.000.000,-	
1.2	Bagi Hasil Pajak :		
1.2.1	BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN / KOTA		
1.2.2	BAGI HASIL PBB		
1.2.3		
1.3	Bagi Hasil Retribusi		
1.3.1	BAGI HASIL RETRIBUSI (Wisata, usaha desa, pasar dll)		
1.3.2		
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah		
1.4.1	ADD	41.500.000,-	
1.4.2	BANSUN	33.000.000,-	
1.4.3	Plengsengan		
1.4.4			
1.4.5			

1	2	3	4
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten / Kota, dan Desa Lainnya		
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah		
1.5.1.1	APBN PUSAT		
1.5.1.2	Rabat Beton Poros Baut - Gendol	35.000.000,-	
1.5.1.3	Plengsengan Pompong Gendol		
1.5.1.4	Simpan Pinjam Perempuan (SPP)		
1.5.1.5	P U A P	100.000.000,-	
1.5.1.6	Rehab Balai Desa		
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi		
1.5.2.1	Kopwan	25.000.000,-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota		
1.5.3.1	TPAPD (Kades dan Perangkat Desa)	80.400.000,-	
1.5.3.2	TPBPD	2.650.000,-	
1.5.3.3	ASURANSI KEPALA DESA	1.000.000,-	
1.5.3.4	Tunjangan RT	1.500.000,-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya :		
1.5.4.1	Puma Bakti Kepala Desa		
1.5.4.2	Puma Bakti BPD		
1.6	Hibah		
1.6.1	Hibah dari Pemerintah		
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi		
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten / Kota		
1.6.4	Hibah dari Badan / Organisasi / Swasta		
1.6.5	Hibah dari Kelompok masyarakat perorangan		
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga		
1.7.1	DONATUR BERUPA UANG	2.000.000,-	Bertambah
	JUMLAH PENDAPATAN	414.300.000,-	
	(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7)		

1	2	3	4
2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3)		
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium		
2.1.1.1	Penghasilan Kepala Desa	7.200.000,-	
2.1.1.1.1	Penghasilan Sekretaris Desa		
2.1.1.1.2	Penghasilan Kaur Umum	3.000.000,-	
2.1.1.1.3	Penghasilan 6 Kepala Dusun	31.050.000,-	
2.1.1.1.4	Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa	80.400.000,-	Bertambah
2.1.1.1.5	Tunjangan BPD	2.650.000,-	
2.1.1.1.6	Biaya Operasional Pemerintah Desa	3.450.000,-	
2.1.1.1.7	Biaya Operasional BPD	2.500.000,-	
2.1.1.1.8	Biaya Operasional LPM	2.000.000,-	
2.1.1.1.9	Honorarium RT / RW	1.500.000,-	
2.1.1.1.10	Biaya Kesejahteraan Kades Dan Perangkat		
2.1.1.1.11	Tunjangan Duka Cita Kades Dan Perangkat		
2.1.1.1.12	Tunjangan Sekdes	1.200.000,-	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa		
2.1.2.1	Biaya ATK Pemerintah Desa	2.500.000,-	
2.1.2.1.1	Biaya ATK BPD	1.000.000,-	
2.1.2.1.2	Biaya ATK LPM	1.000.000,-	
2.1.2.1.3	Biaya Profil Desa	1.000.000,-	
2.1.3	Belanja Pos Pemeliharaan		
2.1.3.1	Biaya Perawatan Kantor	6.500.000,-	Berkurang
2.1.3.2	Beli Computer dan Almari Buku	4.000.000,-	Berkurang
2.1.3.3	Perawatan Aset Desa Program PNPM	2.000.000,-	Berkurang
2.1.3.4	Perawatan Kendaraan Inventaris	1.000.000,-	berkurang
2.1.3.5	Pengadaan Umbul – Umbul	500.000,-	
2.1.4	Belanja Perjalanan Dinas		
2.1.4.1	Perjalanan Dinas Kades Dan Perangkat Desa	2.500.000,-	Berkurang
2.1.4.2	Perjalanan Dinas BPD	500.000,-	Berkurang
2.1.4.3	Perjalanan Dinas LPM	500.000,-	Berkurang
2.1.4.4	Perjalanan Dinas Kader Desa	500.000,-	
2.1.4.5	Perjalanan Kelompok Tani	500.000,-	
2.1.4.6	Perjalanan Dinas PKK	500.000,-	
2.1.4.7	Perjalanan Dinas Hansip		
2.1.5	Belanja Lain – Lain		
2.1.5.1	Biaya Rapat Desa	2.000.000,-	Berkurang
2.1.5.2	Biaya Listrik Kantor	1.000.000,-	Berkurang
2.1.5.3	Biaya Air Minum	400.000,-	Berkurang
2.1.5.4	Biaya Telepon Kantor	500.000,-	
2.1.5.5	Biaya PBB Tanah Desa	600.000,-	
2.1.5.6	Biaya PORKAP	500.000,-	Berkurang
2.1.5.7	Biaya HUT RI	500.000,-	Berkurang
2.1.5.8	Biaya Lomba Desa	500.000,-	
2.1.5.9	Biaya Gotong Royong	1.500.000,-	
2.1.5.10	Biaya Bantuan HJL	500.000,-	
2.1.6	Pos Bina Manusia		
2.1.6.1	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa	1.500.000,-	Berkurang
2.1.6.2	Pemberdayaan Kelompok Tani	2.000.000,-	Berkurang
2.1.6.3	Bimtek dan Diklat	3.500.000,-	Berkurang

1	2	3	4
2.1.7	Pengeluaran Tak Terduga		
2.1.7.1	Biaya Sidang APBDes	3.000.000,-	Berkurang
2.1.7.2	Lain – Lain Tak Terduga	5.000.000,-	
2.2	Belanja Tidak Langsung		
2.2.1	Belanja Hibah		
2.2.1.1	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,-	
2.2.2	Belanja Pos Pembangunan Sarana Dan Prasarana		
2.2.2.1	Pembangunan 4 Jalan Dusun	22.000.000,-	
2.2.2.2	Perbaikan Saluran Air Limbah		
2.2.2.3	Pembuatan Plengsengan Pompong	5.500.000,-	
2.2.2.4	Pembuatan Plengsengan Grobogan	5.500.000,-	
2.2.2.5	Lantainisasi Balai Desa	29.050.000,-	
2.2.2.6	Rabat Beton Jalan Poros	35.000.000,-	
2.2.2.7	PUAP	100.000.000,-	
2.2.2.8	SPP PNPM		
2.2.2.9	Kopwan	25.000.000,-	
2.2.2.10	Pembuatan Plengsengan Depan Balai Desa		
2.2.3	Belanja Bantuan Keuangan		
2.2.3.1	Pembinaan Karang Taruna	2.000.000,-	Bertambah
2.2.3.2	Menunjang Kegiatan PKK	3.000.000,-	
2.2.3.3	Menunjang Bulan Bhakti Gotong Royong	2.000.000,-	Bertambah
2.2.3.4	Posyandu	2.000.000,-	Bertambah
2.2.3.5	Operasional GAPOKTAN		
2.2.3.6	Operasional Program E – KTP		
2.2.3.7	Operasional Pemilihan Kepala Desa		
2.2.3.8	Purna Bakti Kepala Desa		
2.2.3.9	Purna Bakti BPD		
2.2.4	Belanja Tak Terduga		
2.2.4.1	KEADAAN DARURAT	500.000,-	Berkurang
	JUMLAH BIAYA (2.1 + 2.2)		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya		
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		
3.2.3	Pembayaran Hutang		
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 – 3.2)	414.300.000,-	

Ditetapkan di GEMPOLPENDOWO

Pada tanggal 05 FEBRUARI 2014

KEPALA DESA GEMPOLPENDOWO



RIF'ATUL AZIZAH



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
KEPALA DESA GEMPOLPENDOWO
Jln. Raya Soko – Glagah No. 7 Kode Pos 62292 Glagah**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GEMPOLPENDOWO KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLPENDOWO KECAMATAN GLAGAH
NOMOR : 188/ 01 /413.322.07.1/2014

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA GEMPOLPENDOWO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLPENDOWO
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLPENDOWO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Gempolpendowo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolpendowo Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Desa Gempolpendowo Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Gempolpendowo membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolpendowo tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA GEMPOLPENDOWO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLPENDOWO TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolpendowo Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Gempolpendowo
Pada tanggal : 21 Januari 2014

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
GEMPOLPENDOWO**



CHAIDIR ANWAR SAID



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
KEPALA DESA GEMPOLPENDOWO
Jln. Raya Soko – Glagah No. 7 Kode Pos 62292 Glagah**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GEMPOLPENDOWO KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLPENDOWO
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor : 188/ 01 / 413.322.07.1/ 2014

Pada hari ini Selasa, tanggal Duapuluh satu, bulan Januari Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Gempolpendowo, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Gempolpendowo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolpendowo Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Gempolpendowo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Gempolpendowo menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolpendowo Tahun Anggaran 2014

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolpendowo Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

**Badan Permusyawaratan
Desa Gempolpendowo**

Tanda Tangan

1. CH Aidir Anwar Said
Ketua

2. MAHMUD
Wk. Ketua

.....

3. GATOT LUKITO AMIN
Anggota

4. WULYONO
Anggota

5. SUTAJI, SH
Anggota